

## **EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR KELUA KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG**

**Auliya Ayu Sasmita<sup>1</sup>, Muhamad Arsyad<sup>2</sup>, Selamat Riadi<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : [aulyaayusasmita102@gmail.com](mailto:aulyaayusasmita102@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, namun keberadaannya sering menimbulkan permasalahan ketertiban dan tata ruang kota. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan program penertiban PKL sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pedagang kaki lima dan aparat terkait, observasi langsung di lokasi penelitian, serta penelaahan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap berikutnya dilakukan pengujian kredibilitas data dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, menerapkan triangulasi, menganalisis kasus negatif, serta melakukan pengecekan kembali kepada informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong belum berjalan secara optimal. Dapat dilihat dari hasil indikator penertiban sesuai rencana sudah efektif karena penertiban sesuai prosedur, tujuan program tercapai kurang efektif karena lokasi kurang strategis, sasaran program tercapai tidak efektif karena PKL tidak mematuhi aturan, sasaran sesuai target kurang efektif karena target belum tercapai, pengguna merasa puas kurang efektif karena pendapatan menurun, memenuhi harapan pengguna tidak efektif karena PKL tetap berjualan, jumlah personil sudah efektif karena personil memadai, sarana dan prasarana cukup efektif kendaraan personil dan tempat lapak tersedia, dana tidak efektif tidak ada anggaran, hasil pelaksanaan tidak efektif karena PKL tetap kembali berjualan, seluruh kegiatan penertiban terlaksana kurang efektif karena penertiban terlaksana tetapi PKL kembali berjualan, sesuai tujuan yang diinginkan tidak efektif karena pelanggaran tetap terjadi. Faktor penghambatnya adalah omset pedagang menurun, kurangnya anggaran, dan kurangnya pengetahuan pedagang. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya peraturan daerah, sumber Daya Manusia memadai, dan fasilitas pendukung.

Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya guna meningkatkan efektivitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. disarankan agar kepala UPT agar meningkatkan aturan penertiban, Satpol PP Kabupaten Tabalong disarankan agar meningkatkan pengawasan rutin, Pegawai UPT Pengelola Pasar

Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong di sarankan untuk bisa Mengoptimalkan komunikasi, Pedagang dan Masyarakat disarankan untuk mematuhi Peraturan Daerah.

**Kata kunci :** Efektivitas, Penertiban Pedagang Kaki Lima.

## **ABSTRACT**

*Street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) are part of the informal sector that plays a significant role in supporting local economic activities. However, their presence often creates challenges related to public order and urban spatial arrangement. To address these issues, local governments implement control measures through the Civil Service Police Unit (Satpol PP) with the aim of creating a more orderly and comfortable market environment. This study aims to examine the effectiveness of street vendor control measures implemented at Kelua Market, Kelua District, Tabalong Regency.*

*This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with street vendors and relevant officials, direct field observations, and the review of supporting documents. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Furthermore, data credibility was strengthened through prolonged engagement, persistent observation, triangulation, negative case analysis, and member checking.*

*The findings indicate that the implementation of street vendor control at Kelua Market has not yet achieved optimal effectiveness. While the enforcement procedures were carried out in accordance with established regulations, several indicators showed limited effectiveness. Program objectives were not fully achieved due to less strategic relocation areas, low compliance among street vendors, unmet target outcomes, declining vendor income, and continued violations after enforcement actions. Although personnel availability and supporting facilities were considered adequate, the absence of a dedicated budget limited program effectiveness. The main inhibiting factors include reduced vendor income, insufficient funding, and limited awareness among vendors. Supporting factors consist of the existence of local regulations, adequate human resources, and the availability of supporting facilities.*

*Therefore, it is recommended that the local government enhance the effectiveness of street vendor control through strengthened regulations, increased routine supervision by Satpol PP, improved communication by market management authorities, and greater compliance with local regulations by vendors and the community.*

**Keywords:** Effectiveness, Street Vendor Control, Public Order.

## **PENDAHULUAN**

Pasar jika diartikan secara umum merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli dan tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang maupun

jasa. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas yang mana mencakup keseluruhan. Permintaan dan penawaran dibentuk melalui seluruh kontak dan interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan pertukaran barang atau jasa.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang menjalankan aktivitas perdagangan dengan sarana sederhana dan lokasi yang berpindah-pindah, termasuk di kawasan jalan umum. Dalam praktiknya, sebagian PKL memanfaatkan area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Keberadaan PKL tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang belum merata, khususnya ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, yang mendorong masyarakat memilih sektor informal sebagai sumber penghidupan.

Aktivitas Pedagang Kaki Lima banyak ditemukan di kawasan dengan tingkat kunjungan tinggi, seperti pusat kegiatan ekonomi, area hiburan, dan lokasi rekreasi. Para pedagang tersebut memanfaatkan ruang-ruang publik, termasuk trotoar dan tepi jalan, sebagai tempat menawarkan barang maupun jasa, baik secara permanen maupun sementara, dengan status legal maupun nonlegal.

Regulasi daerah Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menegaskan larangan penggunaan badan jalan serta lokasi lain yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan

Adapun fenomena-fenomena masalah mengenai PKL di Pasar Kelua adalah sebagai berikut:

1. Para pedagang masih banyak yang melanggar aturan dengan tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan walau sudah dilakukan penertiban. Sumber: Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemanfaatan badan jalan dan ruang lain yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha sebagai lokasi berdagang atau penyimpanan barang tidak diperkenankan.
2. Lokasi relokasi yang disediakan belum sepenuhnya mampu menarik minat pedagang dan pembeli. Lokasi relokasi yang disediakan oleh pemerintah setelah pelaksanaan penertiban dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi pedagang. Pedagang menyampaikan bahwa lokasi tersebut kurang strategis karena berada di area yang jarang dilalui pembeli, memiliki aksesibilitas yang terbatas, serta tidak berada pada jalur utama aktivitas pasar. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang datang ke lapak pedagang setelah mereka direlokasi.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Karena meskipun sudah pernah ditertibkan tetap saja ada pedagang yang berjualan di bahu jalan. Penertiban PKL di pasar kelua ini diadakan 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai. Dari uraian di atas terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kelua, maka dapat disimpulkan kurang efektif. Fenomena yang terjadi di Pasar Kelua menunjukkan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji efektivitas penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan memahami fenomena penelitian secara mendalam melalui pengungkapan berbagai aspek yang terkait dengan objek penelitian (Anggara, 2015). Data penelitian diperoleh melalui kombinasi teknik pengamatan lapangan, interaksi dengan informan, dan kajian terhadap dokumen yang relevan. Dengan menggunakan snowball sampling, peneliti memilih 11 informan untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dengan menggunakan teori efektivitas Menurut Campbell J.P dalam Dedi Amrizal (2018), yang meliputi : keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan menghimpun data, memfokuskan informasi yang relevan, menyajikan hasil temuan, serta merumuskan kesimpulan sesuai dengan kerangka Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2022). Keandalan data diperkuat melalui observasi berkelanjutan, ketelitian peneliti, perbandingan data melalui triangulasi, pengkajian kasus yang menyimpang, serta verifikasi temuan kepada informan (*member check*) (Sugiyono, 2022).

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Campbell J.P dalam Dedi Amrizal (2018), dimana ada 5 variabel yang sangat menentukan keberhasilan efektivitas, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Keberhasilan program

Suatu penegakan peraturan dapat dikatakan efektif jika operasionalnya mampu menjalankan kegiatan atau program tersebut sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

##### a. Penertiban sesuai rencana

Penertiban sesuai rencana disini adalah bagaimana cara atau prosedur penelitian yang dilakukan oleh Satpol PP dan UPT Pengelola Pasar Kelua.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa pada indikator penertiban sesuai rencana sudah efektif diketahui bahwa penertiban PKL di Pasar Kelua secara prosedural sudah sesuai rencana dengan adanya pemberitahuan seperti surat dari pihak Satpol PP dan UPT Pengelola Pasar Kelua , teguran secara langsung terhadap pedagang yang melanggar, dan jadwalnya itu sudah terjadwal 2 kali dalam setahun.

##### b. Tujuan program tercapai

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa tujuan program tercapai kurang efektif, meskipun kegiatan sesuai rencana dengan kolaborasi pihak, teguran dan penertibn terjadwal, namun PKL sering berjualan di lokasi yang kurang memadai, ketidakpatuhan jangka panjang dari PKL yang sering kembali berjualan, sehingga keberhasilan program masih perlu di tingkatkan melalui penguatan koordinasi dan pengawasan berkelanjutan untuk mencapai

efektivitas maksimal dan di perlukan solusi alternatif seperti sarana berjualan yang lebih layak dan pengawasan yang berkelanjutan.

## 2. Keberhasilan Program

Keberhasilan sasaran yaitu tercapainya tujuan dari berjalanya suatu program. Untuk mengetahui bagaimana sasaran program yang telah di laksanakan, perlu adanya pencapaian tujuan.

### a. Sasaran program tercapai

Sasaran program tercapai di sini bisa di lihat bagaimana sasaran program tercapai dalam pelaksanaan penertiban.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa sasaran program tercapai akan adanya peraturan tidak efektif, hal itu diketahui Ruang trotoar di kawasan Pasar Kelua masih menjadi lokasi berjualan bagi sebagian pedagang kaki lima. menunjukkan adanya ketidakpatuhan pedagang, kurangnya efektivitas pengawasan, dampak omset pada pendapatan pedagang, serta gangguan terhadap ketertiban umum dan kebersihan pasar, meskipun ada upaya pembagian tempat oleh pihak terkait.

### b. Sasaran sesuai target

Sasaran sesuai target di sini bisa di lihat bagaimana sasaran sesuai target dalam pelaksanaan penertiban.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa sasaran penertiban PKL di Pasar Kelua kurang efektif dengan target karena pencapaian hanya mencapai 70-90%, adanya ketidakpatuhan pedagang dengan banyak PKL yang kembali berjualan di trotoar akibat kurangnya pengawasan, dan tempat alternatif kurang strategis, serta dampak negatif seperti penurunan omset pedagang dan gangguan ketertiban meskipun ada upaya dari pihak UPT dan Satpol PP. Sehingga perlu evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas.

## 3. Kepuasan terhadap program

Keefektifan sebuah pelaksanaan atau implementasi peraturan dapat dilihat dari sejauh mana peran ataupun pengguna merasa puas dan memenuhi harapan pengguna dalam pelaksanaan penertiban tersebut.

### a. Pengguna merasa puas

Sebuah program atau dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan penertiban PKL yang baik dan memberikan kepuasan bagi masyarakat tentu saja ada ikut sertaan masyarakat dalam program tersebut sebagai tanda akan kepuasan.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui kepuasan pengguna terhadap penertiban PKL di Pasar Kelua kurang efektif sepenuhnya terwujud adanya perbedaan kepuasan antara masyarakat umum yang merasa puas dengan adanya penertiban, karena penempatan tempat lokasi yang kurang strategis, biaya tambahan seperti parkir, serta masih adanya pelanggaran aturan, meskipun ada upaya dari pihak terkait.

### b. Memenuhi harapan pengguna

Sejauh mana kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memenuhi ekspektasi atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna ruang publik.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa memenuhi harapan masyarakat untuk menunjang terciptanya ketertiban para PKL ini tidak ada sehingga penertiban tidak efektif, namun untuk menunjang ketidakefektifan penertiban para PKL dan menimbulkan kemacetan ini masyarakat turut berpartisipasi akan hal tersebut.

#### 4. Tingkat *input* dan *output*

Salah satu pengukuran efektivitas yaitu tingkat *input* dan *output*, *input* bisa dikatakan sebagai modal dalam sebuah program dimana program disini yaitu pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

##### a. Jumlah personil

Ketersediaan petugas atau personil yang cukup dapat menunjang efektivitas pelaksanaan penertiban PKL.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa jumlah personil dibutuhkan proses penertiban sudah efektif dengan total 34 orang dari berbagai instansi, yang mendukung pelaksanaan melalui koordinasi dan pengelompokan regu, namun masih ada keterbatasan seperti shift kerja dan ketidakpastian jumlah berdasarkan situasi, sehingga output program belum maksimal dalam mencapai ketertiban penuh di area pasar karena cukup jumlahnya dalam menunjang terciptanya penertiban PKL yang efektif.

##### b. Sarana dan prasarana

Salah satu unsur yang menentukan efektivitas pelaksanaan penertiban PKL di pasar Kelua adalah sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarannya masih cukup efektif yang disediakan sudah memadai untuk sarana dan prasarana dalam penertiban seperti kendaraan roda 4 untuk menunjang pelaksanaan dalam melakukan patroli dan penyediaan lahan pengganti yang sudah disediakan, meskipun pedagang masih banyak tidak patuh dan tetap berjualan di trotoar.

##### c. Dana

Pendanaan yang baik dapat menunjang efektivitas penertiban para PKL di pasar Kelua.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dapat diketahui bahwa pendanaan tidak efektif, pendanaan secara keseluruhan bergantung pada anggaran dinas terkait dan jumlah personil, dengan ketersediaan dana yang terbatas dan tidak memadai dalam operasi efisien namun terbatas, dapat menghambat tercapainya ketertiban para PKL di pasar Kelua ini.

##### d. Hasil pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan penertiban PKL di pasar Kelua ini dapat dilihat bagaimana hasil pelaksanaannya.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa hasil pelaksanaan penertiban para PKL ini tidak efektif. Masih terdapat para PKL yang berjualan di trotoar, kurangnya pengawasan dari

para petugas menjadikan peluang bagi para PKL untuk kembali lagi berjualan di trotoar pasar Kelua.

5. Penyampaian tujuan menyeluruh

a. Seluruh kegiatan terlaksana

Tujuan yang ingin dicapai dari Proses penataan dan pengendalian aktivitas Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Kelua. adalah terciptanya trotoar Pasar Kelua yang bebas dari PKL.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan terlaksana kurang efektif masih terdapat para PKL yang melanggar peraturan dengan tetap berjualan di trotoar pasar Kelua.

b. Sesuai tujuan yang diinginkan

Sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua bertujuan untuk menciptakan trotoar yang bebas dari kegiatan jualan, sehingga memastikan ruang pejalan kaki dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan tertib. Hal ini sejalan dengan regulasi ketertiban umum, meningkatkan kebersihan lingkungan, serta mendukung kelancaran lalu lintas di area pasar, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa penertiban pasar di Kelua tidak efektif karena belum sepenuhnya mencapai tujuan untuk menciptakan pasar yang sepenuhnya tertib. Meskipun ada peningkatan area utama (seperti penataan yang lebih baik dan area terlarang yang bersih). Hal itu menandakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penertiban masih belum berhasil.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong**

Dalam suatu efektivitas yang di bentuk dan dijalankan pasti ada faktor yang mempengaruhi Keberhasilan pencapaian tujuan penertiban PKL dipengaruhi oleh sejumlah kondisi yang bersifat mendukung maupun menghambat. Kondisi tersebut berperan dalam menentukan tingkat efektivitas penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

1. Faktor Pendukung

a. Anggapan pedagang yang merasa omsetnya menurun jika tempat berjualannya dialihkan kedalam pasar

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa anggapan pedagang dengan penurunan omset jika berjualan di dalam pasar merupakan faktor penghambat signifikan yang didukung oleh pengalaman mereka, yang seperti itu menjadi penghambat dalam meningkatkan kepatuhan dan Kondisi ekonomi pedagang yang bergantung pada pendapatan rutin turut memengaruhi tingkat efektivitas penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Kurangnya anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan penertiban

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa kurangnya anggaran dari pemerintah dalam

menunjang fasilitas yang kurang dapat menghambat dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan UPT Pengelola Pasar Kelua Kabupaten Tabalong belum optimal.

b. Kurangnya anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan penertiban

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa kurangnya anggaran dari pemerintah dalam menunjang fasilitas yang kurang dapat menghambat dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan UPT Pengelola Pasar Kelua Kabupaten Tabalong belum optimal. salah satu penghambat efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah kurangnya anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan penertiban penertiban.

c. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang adanya larangan berjualan ditrotoar

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa minimnya pengetahuan PKL mengenai aturan larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan menjadi penyebab utama terhambatnya efektivitas penertiban di Pasar Kelua. Perilaku pedagang yang tetap memilih berdagang di area terlarang, serta masyarakat yang terus berbelanja di lokasi tersebut, menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa sosialisasi terkait Perda belum optimal sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan dan keberlanjutan upaya penertiban.

1. Faktor penghambat

a. Peraturan daerah yang jelas sebagai dasar hukum penertiban PKL

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa efektivitas penertiban PKL di Pasar Kelua sangat dipengaruhi oleh keberadaan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penataan. Informasi dari para narasumber menunjukkan bahwa Perda memberi kewenangan jelas bagi petugas, sementara hasil observasi memperlihatkan bahwa meskipun penertiban telah dilakukan sesuai prosedur, masih terdapat hambatan berupa rendahnya kepatuhan sebagian pedagang.

b. SDM dari UPT Pasar dan Satpol PP yang memadai dan jumlahnya cukup untuk berpatroli serta operasi penertiban

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penertiban PKL di Pasar Kelua. Wawancara menunjukkan bahwa baik UPT Pasar Kelua maupun Satpol PP sudah memiliki personel yang cukup untuk menjalankan operasi dan patroli. Sementara itu, hasil observasi menegaskan bahwa petugas memang aktif melaksanakan pengawasan, namun tetap terdapat tantangan berupa munculnya kembali PKL pasca-penertiban. Dengan demikian, meskipun SDM sudah mencukupi, diperlukan penguatan koordinasi serta peningkatan konsistensi pengawasan agar penertiban dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

c. Adanya fasilitas dan sarana pendukung yang disediakan dipasar kelua

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, dapat diketahui bahwa fasilitas dan sarana pendukung merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap efektivitas penertiban PKL di Pasar Kelua. Wawancara menunjukkan bahwa fasilitas pasar sudah disiapkan dengan cukup memadai, baik

dari sisi lapak untuk pedagang maupun sarana operasional bagi petugas. Sementara itu, observasi mengungkap bahwa fasilitas tersebut sudah dimanfaatkan dalam proses penataan, meskipun masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya mematuhi lokasi yang telah disediakan. Dengan demikian, fasilitas yang tersedia sudah mendukung pelaksanaan penertiban, namun diperlukan pengawasan lebih lanjut dan pemanfaatan fasilitas secara konsisten oleh seluruh PKL.

## SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong , yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan kurang efektif yaitu : Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah efektif yaitu : *pertama* , penertiban PKL di Pasar Kelua dilakukan sesuai rencana melalui prosedur pemberitahuan. *Kedua*, umlah personil memadai UPT dan Satpol PP total 34 orang. Adapun indikator yang cukup efektif yaitu: *pertama*, dimana Sarana seperti kendaraan patroli dan tempat lapak tersedia, tetapi pemanfaatan tidak maksimal dan fasilitas sosialisasi (spanduk/papan larangan) tidak ada. Adapun indikator yang kurang efektif yaitu: *pertama*, dalam PKL kerap kembali karena lokasi resmi sehingga ketertiban belum optimal. *Kedua*, pengawasan yang lemah sehingga PKL kembali berjualan di trotoar dan ketertiban terganggu. *Ketiga*, lokasi pengganti kurang strategis dan pelanggaran yang masih berulang. *Keempat*, Penertiban terlaksana, tetapi hasilnya tidak bertahan lama PKL kembali berjualan. Selanjutnya indikator yang belum efektif yaitu: *pertama*, PKL tidak mematuhi aturan, banyak kembali berjualan di trotoar, lokasi pengganti tidak diminati. *Kedua*, masih banyaknya pedagang liar serta perilaku belanja dan parkir trotoar yang memicu kemacetan. *Ketiga*, Tidak ada anggaran khusus dari UPT sangat bergantung pada dinas, dana terbatas dan tidak memadai. *keempat*, masih ada para PKL yang berjualan di trotoar. *Kelima*, Tujuan menciptakan trotoar bebas PKL tidak tercapai pelanggaran tetap terjadi. Efektivitas penataan pedagang kaki lima di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaannya terbagi dua yaitu: ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong ialah anggapan pedagang bahwa pendapatan mereka akan menurun jika berjualan di lokasi resmi, sehingga mereka cenderung kembali ke trotoar setelah penertiban dilakukan. Selain itu, pengawasan yang tidak berkelanjutan serta minimnya sosialisasi mengenai aturan dan konsekuensi pelanggaran menyebabkan PKL tidak memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup untuk mematuhi ketentuan. Keterbatasan anggaran operasional juga menghambat keberlanjutan kegiatan penertiban dan penyediaan sarana pendukung yang diperlukan. Sedangkan faktor penghambat ialah adanya dasar hukum yang jelas melalui Perda No. 8 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan, ketersediaan sumber daya manusia dari UPT Pasar, Tipsar, dan Satpol PP yang mampu menjalankan tugas penertiban, serta tersedianya sarana dan prasarana seperti area lapak resmi, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya, (2024) *Kebijakan Publik Bandung* :Pustaka Setia

Anonim, (2015) *Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Pemerintah Kabupaten Tabalong: Tabalong

Anonim, (2018) *Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Pemerintah Kabupaten Tabalong: Tabalong

Amrizal, Dedi dkk (2018) *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*, Medan : Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli

Sugiyono, (2022) *Metode Penelitian Kebijakan, Bandung* : Alfabeta

Tim Penyusun (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik, Amuntai*: STIA Amuntai